

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli pasir dengan sistem takaran kubik mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Dampak yang didapatkan dari perkembangan era globalisasi sangat banyak, seperti dampak pada ekonomi, budaya dan sosial. Kehidupan saat ini telah didominasi oleh teknologi informasi yang membawa kepada kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi tolak ukur kemajuan bagi bangsa, dengan ilmu dan pengetahuan baru yang memberikan pemahaman yang jauh lebih luas (Djakfar, 2012).

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Dari sini timbullah hak dan kewajiban. Setiap individu mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama ia juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya benturan-benturan antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut Fiqih muamalah atau hukum muamalah (Rusdan, 2022).

Pada prinsipnya, muamalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Dalam konteks ini, pembahasan aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya dapat disebut sebagai muamalah. Sementara muamalah dalam arti khusus menyangkut urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama. Tentu jika hanya keuntungan yang menjadi tujuan dan menghalalkan segala cara dalam muamalah masuk dalam praktek memakan harta dengan cara yang bathil (Habibullah, 2016).

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian, dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian.” (Q.S An-Nisa:29).

Fiqh muamalah merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sasaran utamanya adalah harta benda (*al-maal*). Hubungan ini memiliki cakupan yang sangat luas, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun begitu, ada beberapa asas atau prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan bersama dan pedoman secara umum dalam setiap aktivitas muamalah.

Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip seperti prinsip mubah, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tertulis. Penerapan konsep keseimbangan jual beli, Allah SWT memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli. Sangat menarik untuk mengetahui makna '*adl*' (keadilan/kesetaraan). Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaanya untuk memiliki barang-barang. Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar menukar”. Harta secara suka sama suka” kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. (Aquino, 2018)

Dalam konteks *maqashid*, prinsip dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang Allah Swt (Nizar, 2017).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa perdagangan, khususnya jual beli tidak boleh dilakukan atas kemauan atau dengan cara sendiri yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, akan tetapi kegiatan atau transaksi jual beli ini juga ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu berupa Hukum Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasullullah SAW yang semuanya itu terhimpun dalam pembahasan muamalah. Dalam jual beli pun ada barang atau bahkan hasil alam yang tidak boleh untuk diperjualbelikan, karna harus sesuai dengan ketentuan yang diaturkan dalam syariat Islam.

Salah satu hasil alam yang banyak diperjualbelikan di Kecamatan Kuranji yaitu pasir sungai. Karena pasir merupakan bahan yang diperlukan dalam pembangunan, terutama dalam industri konstruksi. Manfaat pasir sangat banyak seperti bahan pencampuran semen, pembuatan pondasi bangunan supaya lebih kokoh, bahan pengeras jalanan dan masih banyak lainnya. Dalam bisnis penjualan pasir sungai perlu mendapatkan perhatian yang lebih, seperti memperhatikan kualitas kelayakan dari pasir yang diambil, karena tidak semua pasir yang bisa digunakan untuk bangunan. Salah satu pasir yang banyak diperjualbelikan yaitu pasir sungai, karena pasir sungai juga memiliki kualitas kelayakan yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Selain kualitas dan kelayakan pada pasir, takaran pasir pun harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama dengan konsumen. Karena banyak kasus yang terjadi dalam pembelian pasir sungai, dimana ada konsumen yang merasa tertipu karena takaran tidak sesuai dengan yang dipesan (Latipah, 2022).

Demikian pula halnya yang terjadi pada beberapa toko bangunan di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Adanya indikasi perbedaan pasir sungai yang dimuat pada L300 atau mobil Kijang dapat berpotensi terbukanya peluang untuk melakukan kecurangan sehingga menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis termotivasi untuk meneliti kemudian menuangkannya dalam karya ilmiah berjudul “Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Praktik Jual Beli Pasir Sungai dengan Sistem Kubikasi di Toko Bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai kajian utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah dalam praktik jual beli pasir sungai dengan sistem kubikasi di toko bangunan kecamatan Kuranji Kota Padang ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli pasir sungai di toko bangunan di Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
2. Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah terhadap sistem jual beli pasir sungai di toko bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan model praktik transaksi bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah terhadap sistem jual beli pasir sungai di toko bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang.

2. Untuk menganalisis tinjauan prinsip-prinsip muamalah terhadap sistem jual beli pasir sungai di toko bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan untuk menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan langsung dengan aspek kehidupan masyarakat dan juga sebagai peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem jual beli pasir sungai di toko bangunan.
2. Secara praktis dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca serta menjadi referensi tambahan bagi yang berminat dalam permasalahan yang berhubungan dengan tinjauan prinsip-prinsip muamalah dalam praktik jual beli pasir sungai dengan sistem kubikasi di toko bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang.

1.5. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan berguna untuk memperdalam pengetahuan, menambah ilmu serta pengetahuan penulis untuk mengetahui transaksi jual beli pasir sungai di toko bangunan.

1.6. Studi Literatur

Penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Tetapi penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam diantaranya:

1. Tri Putra Al Pirdaus 1911120075 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berjudul: Praktek Jual Beli Batu dan Pasir dengan Sistem Kubikasi

Menurut Hukum Islam. Permasalahannya adalah dalam akad jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual pasir melakukan suatu akad perjanjian dimana pembeli memesan terlebih dahulu berapa banyak pasir yang dibutuhkan kemudian memberi sejumlah uang sebagai tanda jadi kepada penjual dan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Akad yang dilakukan secara ijab dan qabul namun pada prakteknya si penjual ini tidak melakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati, karena si pembeli memesan batu dan pasir dengan kualitas yang bagus akan tetapi pada proses pengangkutan penjual memberikan pasir dengan kualitas yang kurang bagus serta jumlah dan takaran dan ukuran yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis seringkali terjadi karena pengurangan atau penambahan dalam takaran atau timbangan. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarkan timbangan ukuran untuk menghentikan praktik-praktik terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ataupun pembeli.

2. Echa Wahyudi 1621030196 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul: Praktik Jual Beli Pasir Sungai Antara CV. Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas dengan Sistem Cor Menurut Perspektif Hukum Islam. Permasalahannya adalah sistem cor ini sendiri yaitu menggunakan mesin sebagai alat untuk menyedot pasir yang ada dalam sungai untuk langsung dituangkan ke dalam bak truk yang telah disiapkan. Sistem cor ini digunakan pemilik tambang untuk mempersingkat waktu pengisian pasir ke dalam bak truk agar mereka dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemilik proyek. Namun dalam sistem cor ini seringkali takaran serta kualitas pasir yang dihasilkan berbeda dengan takaran dan kualitas dengan sistem muat dengan cara manual (tenaga manusia), karena dalam sistem cor

ini pasir yang dimasukan ke dalam bak truk masih bercampur dengan air dan sampah-sampah yang lainnya tanpa penyaringan, serta tidak adanya alat ukur yang pasti mengakibatkan ketidakjelasan takaran dan ukuran pasir yang dimuat karena muatan pasir yang masih bercampur dengan air dan yang tidak bercampur dengan air tentu berbeda. Padahal pada akad awal pemilik proyek meminta pasir dengan kualitas bagus dan dengan takaran yang jelas namun dalam praktiknya pemilik tambang memberikan pasir dengan kualitas yang kurang bagus serta takaran pasir yang dimuat tidak jelas karena tidak adanya alat ukur yang pasti apabila menggunakan sistem cor ini. Dalam hal ini pemilik proyek tidak mengetahui jika pasir yang didapatkan berkualitas tidak bagus karena pemilik proyek jarang mengawasi jalannya proyek sehingga yang mengetahui hanya kuli angkut dan kuli bangunan yang bekerja disana.

3. Siti maemanah 1323202012 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Permasalahannya adalah pasir yang terdapat di desa Cindaga ini pun rata-rata berkualitas bagus pembeli yang datang baik dari daerah Banyumas atau bahkan dari Cilacap banyaknya penambang pasir dan tidak adanya alat ukur untuk mengukur banyaknya pasir mengakibatkan ketidakjelasan ukuran dalam pembelian pasir. Banyak pula penambang yang memodifikasi perahu mereka yang menyebabkan debit pasir antar para penambang berbeda. Karena hitungan satu rit pasir berisi tiga perahu sedangkan debit dalam perahu dengan bedanya seorang penambang memungkinkan berbeda pula banyaknya pasir yang terdapat dalam perahu. Menurut tinjauan hukum fiqih muamalah ketidakjelasan ukuran masih didebatkan oleh para fuqaha.

4. Muhammad Labibul Fahmi 1902036140 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir dengan Cara Kubikasi (Studi Kasus di Desa Kapuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman). Permasalahannya adalah pasir di kali gendol merupakan pasir hasil vulkanik sisa erupsi gunung merapi, disaat musim hujan air kali gendol akan naik dan membawa lembah, dengan itu maka kapasitas pasir di kali gendol akan bertambah banyak. Panjangnya kali gendol membuat penduduk di sekitar bekerja sebagai penambang pasir, sehingga hampir setiap hari terjadi praktik jual beli pasir. Praktik jual beli ini memakai lembaran papan bak truk sebagai alat untuk mengukur pasir (kubikasi), yang mana 3 lembar papan truk estimasi sebanyak 6 kubik, serta 2 lembar papan truk estimasi 2 kubik. Dimensi standar papan truk merupakan 24 cm, akan tetapi pada kenyataannya dimensi tiap lembar papan pada truk berbeda, akan tetapi masyarakat senantiasa melaksanakan praktek jual beli pasir dengan cara ini, maka dari itu tidak terdapat takaran kubikasi muatan yang jelas pada praktik jual beli. Karena seharusnya seluruh ukuran yang ada di dalamnya tercantum sistem muamalah wajib dibentuk dengan suatu kebenaran. Keaslian, kejujuran serta keadilan dalam jual beli ialah terdapat nilai timbangan, serta dimensi yang pas serta standar yang betul-betul wajib diutamakan. Tiap umat Islam wajib berupaya untuk berbuat adil, karena keadilan yang sesungguhnya tidak sering diwujudkan. Salah satu barang yang membutuhkan takaran merupakan pasir.
5. Muh Bagus Pangestu 1000180063 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pasir dan Batu di Toko Bangunan Subur Jaya Kabupaten Mesuji. Permasalahannya adalah dalam bisnis jual beli pasir dan batu perlu mendapatkan

perhatian yang lebih, contohnya seperti kualitas pasir sebagaimana lazimnya pasir dan batu yang diperdagangkan. Karena banyak kasus ketika membeli pasir dan batu konsumen merasa tertipu karena takaran maupun ukuran pasir tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Jika terjadi jual beli dengan cara berbohong ataupun lainnya tentang kondisi barang yang diperjualbelikan seperti dalam praktik jual beli pasir serta batu. Hal ini sangatlah tak sinkron pada hukum Islam yang sudah ditetapkan.

1.7. Kerangka Teori

Prinsip-prinsip muamalah adalah nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia (Nurfaizal, 2013).

Pada prinsipnya, muamalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Dalam konteks ini, pembahasan aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya dapat disebut sebagai muamalah. Sementara muamalah dalam arti khusus menyangkut urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip muamalah secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Hal ini tentunya dapat memperkecil tendensi kecurangan ekonomi yang eksploitatif terhadap salah satu pihak. Prinsip ekonomi seperti diperjuangkan oleh sistem muamalah dalam Islam dengan maksud menghindari unsur *gharar* di antara kedua belah pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan (Habibullah, 2016).

Jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang objek jual beli sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Akad

saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya (Suhendri, 2004).

Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang (Azqia, 2022).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data kualitatif juga dapat dikatakan sebagai suatu gambaran dengan menggunakan kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan informasi. Penelitian lapangan ini dengan melakukan penelitian secara langsung ke masyarakat Kecamatan Kuranji. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai bahan acuan. Seperti didukung oleh Kompilasi Etika Bisnis Islam, karya-karya ilmiah, studi literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai pelaku tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli pasir sungai dengan takaran kubik di toko bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penulis bahasa secara lengkap dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kualitatif. Prosedur tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dan analisis data, dan bersumber

dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data yang dikumpulkan (W.Creswell, 2016).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Termasuk penelitian tipe ini Soerjono Soekanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian sosiologis/atau masyarakat (Soekanto, 2005). Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni, masyarakat dan pelaku usaha penambang pasir dan pemilik toko.

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Data Primer

Data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau utama. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama pemilik toko bangunan di Kecamatan Kuranji Kota Padang, lokasi penelitian yaitu Toko Bangunan Cemerlang, Hasan, Taratak Jaya, Beribu Jaya, Deska, Aras, Nof, dan Gemilang.

1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data langsung yang dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sumber-sumber tertulis yang diperoleh dari buku, internet, jurnal dan referensi lain yang relevan dengan objek permasalahan dalam penelitian.

1.8.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu aktivitas mengumpulkan data langsung dari lapangan atau fenomena berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

Observasi ini langsung dilakukan ke tambang pasir di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi dilakukan antara dua orang yang melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi dari orang lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada konsumen dan pemilik toko bangunan dikecamatan kuranji kota padang yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data sebagai bukti pendukung yang dilakukan dengan cara pengambilan gambar di sekitar objek penelitian, yang dapat membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian.

1.8.2.4 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan cara memeriksa data, mengklasifikasikan, menganalisis serta menarik kesimpulan dengan teknik analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Yaitu menjelaskan permasalahan apa yang mereka tahu. Data yang didapat melalui hasil wawancara dengan responden catatan pengamatan, kemudian data tersebut disusun menurut objek pembahasan. Setelah itu diolah dan dianalisis kemudian diambil kesimpulan. Pada akhirnya hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tinjauan prinsip-prinsip muamalah dalam praktik jual beli pasir sungai dengan sistem kubikasi di toko bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang.